

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk hidup yang tak bisa lepas dengan sebuah benda bernama kalender. Kalender diartikan sebagai sebuah susunan yang menggabungkan satuan-satuan waktu untuk keperluan mencatat dan menghitung waktu dalam rentang waktu yang panjang.¹ Umum diketahui bahwa sebuah kalender terdiri dari satuan waktu yaitu tahun, bulan dan hari. Untuk menentukan satuan-satuan waktu tersebut digunakan suatu metode atau suatu sistem penanggalan.²

Sepanjang sejarah, berbagai peradaban mengembangkan kalender untuk membantu mengatur waktu, menandai musim, serta menentukan tanggal penting, seperti upacara keagamaan atau peristiwa astronomis. Kalender-kalender tersebut mencerminkan pengamatan terhadap siklus alam, terutama pergerakan matahari dan bulan. Sejarah menyebutkan bahwa Bangsa Babilonia yang hidup sekitar 4500 SM memiliki kalender yang digunakan untuk kegiatan pelayaran dan pertanian. Bangsa Mesir Kuno juga memiliki kalender yang berbasis pada siklus tahunan Sungai Nil dan bintang Sirius. Selain itu, ada juga kalender Maya di Amerika Tengah yang mencerminkan pengetahuan astronomi dan matematika yang sangat maju dari peradaban Maya. Pada tahun 46 SM, Julius Caesar pun memperkenalkan Kalender Julian yang selama lebih dari seribu tahun digunakan oleh Bangsa Eropa.³

Saat ini, terdapat dua macam kalender yang pada umumnya diketahui masyarakat, yaitu kalender gregorian dan kalender hijriah. Kalender gregorian atau umumnya dikenal sebagai kalender masehi adalah kalender yang menggunakan *solar metode* yaitu metode penanggalan berdasarkan peredaran bumi mengelilingi

¹ Bella Safitri and Debi Setiawati, "Kontribusi Peradaban Bangsa Babilonia Dalam Perkembangan Budaya Pada Abad 21," *Dewaruci: Jurnal Sejarah Dan Pengajarannya* 1, no. 2 (2022): 37–50, <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v1i2.199>.

² H Rohmat, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah," *Ijtima'iyah* Vol. 7, No, no. Februari (2014): 1–19, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v7i1.921>.

³ Hajar, "Ilmu Falak; Sejarah, Perkembangan Dan Tokoh-Tokohnya," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014), h. 38.

matahari. Adapun kalender hijriah, dikenal juga sebagai kalender qomariah adalah kalender yang menggunakan *lunar metode* atau metode penanggalannya didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi.⁴

Penggunaan *lunar metode* untuk penanggalan kalender hijriah sesuai dengan apa yang disebutkan Allah Swt.⁵

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ تَضَاءً قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَاجِّ ۗ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.”

Orang yang beragama Islam di seluruh dunia sepakat bahwa kalender yang digunakan umat muslim adalah kalender hijriah. Pertama kali disusunnya kalender hijriah tersebut terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Bahkan bisa dikatakan bahwa kalender hijriah adalah produk politik di masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebab guna kelancaran sistem kenegaraan pada saat itu menjadi alasan utama dibentuknya kalender tersebut.⁶ Pada masa itu pula, masyarakat mengetahui waktu iddah bagi para istri, batas pembayaran hutang serta kapan untuk menunaikan ibadah haji.⁷

Fungsi lain dari kalender hijriah adalah untuk menentukan hari-hari penting dalam ibadah dan perayaan agama, misalnya untuk mengetahui awal Ramadan, dua hari raya, dan hari-hari lain yang bersangkutan dengan keagamaan. Selain fungsi religius, kalender Hijriah juga memiliki peran dalam aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat Muslim. Banyak komunitas Muslim di seluruh dunia yang menggunakan kalender ini untuk mengatur acara-acara penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan, kelahiran, dan berbagai ritual keagamaan lainnya. Kalender hijriah tidak hanya berfungsi sebagai alat penunjuk waktu ibadah, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kesatuan bagi umat Muslim di setiap penjuru dunia. Kalender hijriah memastikan bahwa seluruh umat Muslim menjalankan

⁴ Rohmat, “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah.”

⁵ Q.S Al-Baqarah [2]: 189 diambil dari Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag,” accessed October 9, 2024, <https://quran.kemenag.go.id>.

⁶ Ahmad Zarkasih, *Sejarah Pembentukan Kalender Hijriah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

⁷ M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu’thi, and Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h. 363.

ibadah-ibadah tertentu pada waktu yang sama, meskipun berada di berbagai belahan dunia yang berbeda, sehingga memperkuat ikatan spiritual di antara mereka.⁸

Namun berbeda dengan kalender masehi yang sifatnya sama secara global, sampai saat ini belum terdapat keseragaman dalam penanggalan kalender hijriah.⁹ Salah satu alasan utama yang menyebabkan tidak adanya keseragaman kalender hijriah secara global adalah perbedaan metode dalam pengamatan hilal (bulan sabit) yang menandai awal bulan baru. Beberapa negara dan otoritas keagamaan menggunakan metode rukyat (pengamatan langsung terhadap hilal), sementara yang lain lebih memilih metode hisab (perhitungan astronomi) untuk menentukan kapan bulan baru dimulai. Perbedaan ini menyebabkan tidak adanya kesepakatan global tentang kapan bulan-bulan penting dalam Islam, seperti Ramadan dan Idul Fitri, dimulai dan diakhiri.¹⁰

Penanggalan kalender hijriah merupakan bagian kajian ilmu falak atau ilmu astronomi. Awal bulan baru diketahui setelah dilakukannya pengkajian pada pergerakan bulan. Di masa Rasulullah saw., observasi (rukyat) digunakan sebagai sarana atau metode untuk menentukan awal bulan hijriah. Hal tersebut dilakukan karena pada masa itu cara itulah yang paling memungkinkan untuk dilakukan,¹¹ sesuai dengan hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَوْمُوا الرُّؤْيِيَّهَ وَأَفْطِرُوا الرُّؤْيِيَّهَ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “Abu Hurairah ra. berkata; Nabi saw. (Abu Qasim) bersabda: Berpuasalah kalian dengan melihatnya (bulan sabit tanggal satu Ramadan) dan berbukalah bila kamu melihatnya (bulan sabit tanggal satu Syawal). Jika bulan itu tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari.”¹²

Hadis Nabi saw. yang lainnya menyebutkan sebagai berikut.

⁸ Leni Nurhayati, “Fungsi Kalender Hijriah Dalam Penentuan Waktu Ibadah Dan Perayaan Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Agama* 15, no. 2 (2021): 112–23.

⁹ Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih,” *Al-Marshad* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30596/jam.v3i2.1524>.

¹⁰ Sri Rahmawati, “Dinamika Penentuan Awal Bulan Hijriah: Antara Rukyat Dan Hisab,” *Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2020): 75–88.

¹¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 141.

¹² M. Nashiruddin Al-Albani, As’ad Yasin, and Elly Latifa, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Depok: Gema Insani, 2013), h. 603-604.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ (بخارى: ١٩١٣)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda: Kami adalah adalah bangsa yang *ummi*. Kami tidak menulis dan juga menghitung. Bulan adalah begini dan begitu, terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.”¹³

Kedua hadis tersebut menerangkan bahwa umat di masa Rasulullah saw. adalah umat yang *ummi* (buta tulis dan hitung). Nabi saw. diutus untuk menghilangkan keadaan umat yang *ummi*. Oleh karena itu, dipilihlah metode rukyat atau pengamatan hilal secara langsung,¹⁴ sebab metode tersebut adalah metode yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

Zaman semakin maju, pun dengan ilmu dan pengetahuan. Ilmu astronomi seiring berkembangnya zaman juga ikut mengalami perkembangan. Maka, dalam mengkaji peredaran bulan mengelilingi bumi, metode hisab mulai diperkenalkan sebagai alternatif. Hisab adalah sebuah metode perhitungan astronomis berdasarkan posisi bulan, matahari, dan bumi. Metode ini memungkinkan penentuan awal bulan dilakukan dengan lebih akurat dan konsisten, karena menggunakan data astronomis yang dapat dihitung jauh hari sebelumnya tanpa perlu bergantung pada kondisi cuaca atau kemampuan pengamatan langsung. Perkembangan teknologi teleskop dan perangkat lunak komputer semakin mempermudah proses perhitungan ini, menjadikan hisab lebih andal dibandingkan rukyat dalam banyak kasus.¹⁵

Meskipun demikian, masih ada sebagian ulama dan komunitas Muslim yang tetap mempertahankan metode rukyat, karena dianggap lebih sesuai dengan tradisi dan syariat Islam yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap alam. Metode rukyat sesungguhnya adalah metode dasar dalam perkembangan ilmu alamiah dasar, metode ini digunakan dalam langkah awal memulai untuk mengetahui sebuah ilmu baru. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa rukyat merupakan metode yang diakui dalam perjalanan meneliti ilmu pengetahuan. Dari

¹³ Imam Az-Zabidi and Abu Firly Basam Taqoe, *Hadis Shahih Bukhari* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), h. 282.

¹⁴ Bashori, h. 141.

¹⁵ Taufik Hidayat, “Perkembangan Ilmu Falak: Dari Rukyat Ke Hisab Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah,” *Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi Islam* 12, no. 2 (2021): 75–88.

kebiasaan dan rutinitas observasilah astronom-astronom muslim berinisiatif untuk mempelajari benda-benda langit, mendirikan observatorium untuk mampu memperhitungkan gerak dan peredaran benda-benda langit, sebagai upaya pemenuhan sistem pengorganisasian waktu dalam peradaban manusia.

Rukyat hanyalah metode awal untuk menentukan awal bulan hijriah. Selain dengan rukyat dapat digunakan sarana lain untuk menentukan awal bulan hijriah. Terlebih apabila tujuan untuk menentukan awal bulan hijriah tersebut dapat diketahui dengan sarana lain yang lebih pasti, yaitu hisab. Jadi, hisab tidak mungkin ditolak rukyat karena lebih pasti dapat menentukan tujuan utama penentuan awal bulan hijriah.¹⁶ Pun dengan hisab, tidak mungkin menolak rukyat karena rukyat adalah awal dari keberadaan hisab itu sendiri.

Pada kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat masih banyak ditemukan perdebatan terkait hisab dan rukyat. Pendukung rukyat berpendapat bahwa metode ini lebih sesuai dengan ajaran agama karena mengikuti *sunnah* Nabi. Bahkan hisab dikatakan sebagai *bid'ah* oleh beberapa oknum pendukung rukyat sebab Rasulullah saw. tidak pernah melakukan hisab. Di sisi lain, pendukung hisab menekankan keunggulan metode ini dalam hal akurasi dan kepraktisan. Sedangkan rukyat cenderung dianggap oleh beberapa oknum sebagai metode yang tak pasti dan sulit untuk dilakukan di era modern ini.

Di Indonesia pun perdebatan tentang penentuan awal bulan hijriah bisa dikatakan menjadi agenda tahunan. Setiap menjelang bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal dan Dzulhijah, beberapa oknum berdebat baik itu secara langsung atau di media sosial, terkait penggunaan metode hisab dan rukyat. Perdebatan tersebut berakibat pada perpecahan umat Islam itu sendiri.

Selain perbedaan metode hisab dan rukyat, perdebatan mengenai penentuan awal bulan hijriah di masyarakat juga dipicu oleh perbedaan penafsiran ideologis dan kepentingan politik organisasi keagamaan. Sebagai contoh, organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal ini. NU lebih mengandalkan rukyat, sementara Muhammadiyah

¹⁶ Bashori, *Penanggalan Islam*, h.143-144.

cenderung menggunakan hisab. Faktor-faktor politik dan ideologi ini sering kali mempengaruhi persepsi terhadap keputusan penetapan awal bulan, sehingga memperuncing perdebatan di masyarakat.¹⁷

Oleh karena itu, untuk mengurangi perbedaan, dikenalkanlah metode *imkanur rukyat* dalam penentuan awal bulan hijriah. Metode ini diperkenalkan adalah untuk mengakomodasi dua pendekatan utama, yakni metode rukyat dan hisab. *Imkanur rukyat* berfungsi sebagai kriteria kombinasi yang mempertimbangkan perhitungan astronomi dengan syarat visibilitas hilal, sehingga bisa menjembatani perbedaan pandangan di antara ormas-ormas Islam besar.¹⁸ Metode *imkanur rukyat* telah digunakan oleh Pemerintah Indonesia dan oleh salah satu ormas besar Islam yakni Persatuan Islam (PERSIS).

Pada dasarnya, *imkanur rukyat* merupakan bagian dari hisab hakiki. Adapun hisab hakiki adalah metode perhitungan astronomis berdasarkan posisi sebenarnya dari benda-benda langit, khususnya bulan. Dalam konteks ini, *imkanur rukyat* mengacu pada perhitungan visibilitas hilal (bulan sabit pertama) setelah terjadinya konjungsi (ijtimak) antara bulan dan matahari.

Ormas besar Islam yang terkenal menggunakan metode hisab hakiki adalah Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah tidak menggunakan hisab *imkanur rukyat* seperti PERSIS, melainkan menggunakan hisab *wujudul hilal*. Dalam metode hisab *wujudul hilal*, apabila hilal sudah tampak atau sudah di atas ufuk setelah matahari terbenam, terlepas dari apakah hilal dapat terlihat secara fisik atau tidak, maka awal bulan baru sudah mulai. Kriteria ini tidak mempertimbangkan faktor visibilitas hilal dan hanya mengandalkan hisab saja untuk mengetahui keberadaan hilal.¹⁹

Meskipun sama-sama bagian dari hisab hakiki, metode *wujudul hilal* berbeda dengan pendekatan *imkanur rukyat*. Titik perbedaannya ada pada visibilitas hilal. Metode hisab *wujudul hilal* tidak mempertimbangkan visibilitas hilal, sedangkan metode hisab *imkanur rukyat* mempertimbangkan visibilitas hilal. Atas dasar hal

¹⁷ Wildani Hefni, "Komodifikasi Agama Dalam Polemik Penentuan Awal Bulan Qamariah Di Indonesia," *Al-Marshad* 6, no. 1 (2020): 75–117, <https://doi.org/10.30596/jam.v6i1.4505>.

¹⁸ Arum Nur Fadlilah Sari, "Perspektif Tokoh Ilmu Falak Indonesia Terhadap Kriteria Baru Imkanur Rukyat MABIMS Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 2.

¹⁹ Sari, h. 34-35.

itu, Muhammadiyah sebagai ormas yang menggunakan metode hisab *wujudul hilal* kerap kali berbeda dengan PERSIS sebagai ormas yang menggunakan metode hisab *imkanur rukyat* dalam menentukan awal bulan hijriah.

Perbedaan dalam menentukan awal bulan hijriah antara Muhammadiyah dengan PERSIS dapat dilihat dari penetapan awal bulan Ramadan selama lima tahun terakhir. Perbedaan tersebut tercermin pada tabel di bawah ini.

Tahun Hijriah	Muhammadiyah	PERSIS
1441 H	24 April 2020 M	24 April 2020 M
1442 H	13 April 2021 M	14 April 2021 M
1443 H	2 April 2022 M	3 April 2022 M
1444 H	23 Maret 2023 M	23 Maret 2023 M
1445 H	11 Maret 2024 M	12 Maret 2024 M

Pada tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 1441 H dan 1444 H, Muhammadiyah dan PERSIS memulai puasa Ramadan pada hari yang sama. Akan tetapi, pada tahun 1442 H, 1443 H, dan 1445 H, Muhammadiyah dan PERSIS berbeda satu hari dalam memulai puasa Ramadan. Atas dasar perbedaan tersebutlah penulis mendapatkan ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait perbandingan metode dalam menentukan awal bulan hijriah antara Muhammadiyah dengan PERSIS, terutama dalam menentukan awal bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut terdapat kewajiban melaksanakan ibadah puasa bagi orang Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana metode penentuan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah dan *istinbath* hukumnya?
2. Bagaimana metode penentuan awal bulan hijriah menurut PERSIS dan *istinbath* hukumnya?
3. Bagaimana analisis perbandingan metode penentuan awal bulan hijriah antara Muhammadiyah dengan PERSIS dalam menentukan awal bulan Ramadan 1445 H?

C. Tujuan Penelitian

Seorang peneliti melakukan penelitian terhadap suatu masalah atas dasar keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Maka, penelitian ini pun memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah untuk sebagai berikut.

1. Mengetahui metode dan *istinbath* hukum penentuan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah.
2. Mengetahui metode dan *istinbath* hukum penentuan awal bulan hijriah menurut PERSIS.
3. Mengetahui perbandingan metode penentuan awal bulan hijriah antara Muhammadiyah dengan PERSIS dalam menentukan awal bulan Ramadan 1445 H.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ditentukan dari besarnya manfaat yang ditimbulkan oleh penelitian yang dilakukan. Maka, manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk meningkatkan tinjauan ilmu dan pengetahuan dalam hal menentukan awal bulan hijriah menurut ormas Muhammadiyah dan PERSIS. Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis lain yang dapat diambil, yaitu untuk mengetahui perbandingan metodologis dalam menentukan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah dan PERSIS, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan 1445 H.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Pertama-tama adalah manfaat untuk penulis dengan dijadikannya sebagai tugas akhir atau skripsi untuk mengakhiri masa perkuliahan. Adapun pemenuhan tugas akhir atau skripsi tersebut dalam

rangka mendapatkan gerlar Sarjana Hukum dari prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Manfaat praktis yang kedua adalah untuk akademisi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan oleh seorang akademisi untuk mengetahui atau memahami mengenai metode dalam menentukan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah dan PERSIS, khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadan 1445 H.

Manfaat praktis yang terakhir adalah untuk masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk memahami terkait metode dalam menentukan awal bulan hijriah menurut ormas Muhammadiyah dan ormas PERSIS, khususnya dalam menentukan awal bulan Ramadan 1445 H.

E. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Mengkaji penelitian-penelitian terdahulu merupakan bagian dari langkah awal sebelum memulai penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Penelitian-penelitian terdahulu yang penulis kaji berupa skripsi dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu penentuan awal bulan hijriah. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Skripsi oleh Lita Lupitasari yang berjudul “Perbandingan Metodologi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriyah dan Implikasinya dalam Penetapan Awal Syawal 1444H/2023.”²⁰ Penelitian ini memiliki letak kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti penentuan awal bulan hijriah dan dilakukan dengan melakukan studi komparatif antara dua ormas besar yang ada di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objek yang dikaji dan dibandingkan. Penelitian ini mengkaji metode penentuan awal bulan hijriah yang digunakan oleh

²⁰ Lita Lupitasari, “Perbandingan Metodologi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriyah Dan Implikasinya Dalam Penetapan Awal Syawal 1444H/2023” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Muhammadiyah yakni metode hisab *wujudul hilal* dengan yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama yakni metode *rukyyatul hilal*.

Kedua, Skripsi oleh Ai Siti Wasilah yang berjudul “Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam).”²¹ Penelitian ini memiliki letak kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji metode penentuan awal bulan hijriah menurut PERSIS. Adapun perbedaannya adalah pada objek yang diteliti. Penelitian ini hanya mengkaji satu ormas saja yakni PERSIS dan tidak menggunakan studi komparatif dengan ormas lain.

Ketiga, Artikel ilmiah oleh Marataon Ritonga, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Hidayat dan Hariyadi Putra yang berjudul “Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah.”²² Penelitian ini memiliki letak kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji metode penentuan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah. Adapun perbedaannya adalah pada objek yang diteliti. Penelitian ini hanya mengkaji satu ormas saja yakni Muhammadiyah dan tidak menggunakan studi komparatif dengan ormas lain.

Keempat, Artikel ilmiah oleh Irfan Anwar dan Mahyuddin Latuconsina yang berjudul “Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS.”²³ Penelitian ini memiliki letak kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode komparatif dalam meneliti permasalahan terkait dinamika penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objek yang dikaji dan dibandingkan. Penelitian ini mengkaji terkait penentuan awal bulan hijriah dalam Kalender Fazilet yang digunakan oleh pesantren Sulamanyah di Indonesia dibandingkan dengan penentuan awal bulan hijriah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik

²¹ Ai Siti Wasilah, “Dinamika Kriteria Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Islam)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

²² Marataon Ritonga et al., “Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Muhammadiyah,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (2024): 83–92.

²³ Irfan Anwar and Mahyuddin Latuconsina, “Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet Dan Kriteria Mabims,” *Elfalaky* 7, no. 1 (2023): 121–36, <https://doi.org/10.24252/ifk.v7i1.36469>.

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun kalender Fazilet menggunakan hisab hakiki kontemporer dengan kriteria Turki (5°; 8°), sedangkan Kementerian Agama RI menggunakan hisab hakiki kontemporer dengan kriteria Neo-MABIMS (3°; 6,4°).

Kelima, Skripsi oleh Gilang Ramadan yang berjudul “Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.”²⁴ Penelitian ini memiliki letak kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode komparatif dalam meneliti permasalahan terkait penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Adapun perbedaannya adalah pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti pada penelitian ini ada tiga yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Pemerintah.

Berdasarkan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan, penulis tidak mendapatkan penelitian terdahulu yang membahas mengenai penentuan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah dan PERSIS. Oleh karena itu, topik penelitian mengenai penentuan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah dan PERSIS merupakan suatu hal yang layak diteliti. Muhammadiyah dan PERSIS adalah dua ormas besar yang cukup berpengaruh di Indonesia. Penentuan awal bulan hijriah pun bukan hanya masalah teknis atau ritual keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek teologis, sosial, dan budaya dalam kehidupan umat Islam. Ketepatan dan keselarasan dalam penentuan awal bulan Hijriah akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan ibadah, persatuan umat, dan ketertiban sosial. Bagi umat Islam memiliki pemahaman yang baik dan mengikuti metode penentuan awal bulan hijriah yang sahih adalah suatu hal yang penting. Hal tersebut membuat ibadah yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat dan memberikan keberkahan bagi seluruh umat.

²⁴ Gilang Ramadan, “Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah Dan Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2024).

F. Kerangka Berpikir

Hisab atau pun rukyat, keduanya merupakan dua sarana atau metode yang sah digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah. Kehadiran hisab *imkanur rukyat* menjadi inovasi baru yang menggabungkan kedua metode tersebut. Perbedaan dalam penggunaan metode untuk menentukan awal bulan hijriah merupakan bagian dari *ikhtilaf* (perbedaan pendapat).

Teori *ikhtilaf* merujuk pada perbedaan pendapat di kalangan ulama atau ahli hukum Islam mengenai berbagai masalah hukum dan teologi. Beberapa ulama menganggap *ikhtilaf* sebagai rahmat karena memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi dalam penerapan hukum Islam di berbagai konteks sosial dan budaya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Q.S Hud ayat 118-119.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun, mereka senantiasa berselisih (dalam urusan agama), (118) kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Menurut (kehendak-Nya) itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap; Aku pasti akan memenuhi (neraka) Jahanam (dengan pendurhaka) dari kalangan jin dan manusia semuanya. (119)”

Yusuf al-Qardhawi adalah salah satu pemikir hukum Islam yang mengembangkan teori fikih *ikhtilaf*. Teori fikih *ikhtilaf* yang digagas oleh beliau setidaknya mencakup pada sepuluh aspek utama, yaitu: bahwa ranah perbedaan ada pada masalah hukum yang bersifat cabang, isu-isu penting terkait umat, perbedaan pendapat di antara ulama, sikap ekstrem dalam agama, hal yang *muhkamat* dan *mutasyabihat*, masalah *ijtihadiyyah*, variasi pemahaman atau istilah, bekerja sama dalam masalah yang disepakati, toleransi dalam perbedaan, dan terakhir adalah menghindari mengkafirkan orang yang berbeda pendapat.²⁵ Ada pula yang membagi *ikhtilaf* menjadi dua kelompok utama, yaitu: perbedaan dalam kepastian

²⁵ Mohammad Hanief Sirajulhuda, “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhawi,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 255, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1508>.

dan kualitas sumber hukum, serta perbedaan dalam memahami sumber hukum dan maknanya.²⁶

Ikhtilaf dapat terjadi karena banyak alasan. Menurut Deski dan Efizal A., *ikhtilaf* itu terjadi karena perbedaan dalam sumber hukum, kemampuan dan metode memahami dalil, serta kaidah kebahasaan yang digunakan untuk menafsirkan dalil tersebut.²⁷ Adapun menurut Ikhsan, penyebab terjadinya *ikhtilaf* adalah karena dua faktor. Faktor pertama yaitu perbedaan pendapat mengenai apakah suatu dalil layak dijadikan sumber hukum atau tidak. Selain itu, perbedaan dalam penafsiran atau pemahaman dalil tersebut juga menjadi faktor penyebab.²⁸

Hemat penulis, terjadi *ikhtilaf* dalam hal penentuan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah dan PERSIS. *Ikhtilaf* tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam dalil yang dijadikan sumber hukum dan metode dalam memahami dalil tersebut.

Muhammadiyah menggunakan hisab *wujudul hilal* dalam menentukan awal bulan hijriah, dasarnya adalah dengan menggunakan dalil Al-Qur'an. Hisab adalah sebuah bentuk semangat Al-Qur'an, dua diantaranya terdapat dalam Q.S ar-Rahman ayat 5 dan Q.S Yunus ayat 5. Allah Swt. berfirman:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: "Matahari dan bulan (beredar) sesuai dengan perhitungan."

Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui."

²⁶ Anwar Sadat, "Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 181–91.

²⁷ Ahmad Deski and Efizal A., "Asbab Al-Ikhtilaf," *Al-Furqan* 5, no. 2 (2020): 1–21, <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v7i2.6>.

²⁸ Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf Di Kalangan Ulama," *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 140–58, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.10>.

Selain itu, hadis-hadis yang memerintahkan rukyat adalah hadis ber-*illat*. Teori yang digunakan Muhammadiyah dalam memahami hadis-hadis yang memerintahkan rukyat adalah kaidah “*al-hukmu yaduuru ma’a illatihi wa sababihi wujuudan wa adaman.*” Kaidah tersebut menyebutkan bahwa “hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya *illat* dan sebabnya.” Apabila hal yang menjadi *illat* hukum itu hilang, maka hukumnya pun tidak berlaku.²⁹

Adapun PERSIS menggunakan metode yang mengkompromikan hisab dan rukyat yakni hisab *imkanur* rukyat. PERSIS menggunakan metode hisab *imkanur rukyat* untuk menjalankan semangat Al-Qur’an yaitu hisab, tanpa mengabaikan *sunah* yaitu rukyat. Rukyat termasuk ke dalam *sunah qauliyah* dan *fi’liyah*, sebab rukyat merupakan *sunah* yang diucapkan dan dilaksanakan oleh Nabi saw. Hal tersebut sesuai dengan salah satu hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَوْمُوا الرُّؤْيِيَّةَ وَأَفْطَرُوا الرُّؤْيِيَّةَ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: “Abu Hurairah ra. berkata; Nabi saw. (Abu Qasim) bersabda: Berpuasalah kalian dengan melihatnya (bulan sabit tanggal satu Ramadan) dan berbukalah bila kamu melihatnya (bulan sabit tanggal satu Syawal). Jika bulan itu tertutup atasmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban tiga puluh hari.”³⁰

Adanya *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dengan PERSIS dalam menetapkan awal bulan hijriah adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam ranah fikih. Kedua metode tersebut memiliki dasar argumentasi yang jelas, sehingga kedua metode tersebut tidak boleh diingkari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi.

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ

Artinya: “Tidak boleh menolak masalah yang masih diperdebatkan.”

Kerangka berpikir penulis dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tajih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 76.

³⁰ M. Nashiruddin Al-Albani, As’ad Yasin, and Elly Latifa, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Depok: Gema Insani, 2013), h. 603-604.

